



**PUTUSAN**  
Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SANGKUT ALIAS SANGKUT BIN AMIA (ALM)**
  2. Tempat lahir : Talang Daya
  3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun /13 April 1989
  4. Jenis kelamin : Laki-laki
  5. Kebangsaan : Indonesia
  6. Tempat tinggal : Dusun II RT.04 RW.02 Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir
  7. Agama : Islam
  8. Pekerjaan : Petani/pekebun
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl tanggal 23 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl tanggal 23 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SANGKUT Als SANGKUT Bin AMIA (Alm) terbukti bersalah melakukan usaha pertambangan tanpa ijin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa SANGKUT Als SANGKUT Bin AMIA (Alm) dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) Unit Ponton TI jenis rajuk tower terbuat dari kayu berikut 1 (satu) sakan kecil dan satu sakan besar berada di atas ponton.
  2. 1 (satu) Unit mesin pompa tanah merek SANGHAI kapasitas tidak ingat.
  3. 1 (satu) mesin pompa air kapasitas tidak ingat.
  4. 1 (satu) gear box kapasitas tidak ingat.
  5. 1 (satu) batang besi rajuk berikut mata rajuk.
  6. 13 (tiga belas) meter selang monitor.
  7. 5 (lima) buah karpet.Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan
  1. 6,4 (enam koma empat) kilogram pasir timah yang masih tercampur pasir.Dirampas untuk Negara
4. Menyatakan agar terdakwa SANGKUT Als SANGKUT Bin AMIA (Alm) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-994/S.Liat/08/2024 tanggal 16 Agustus 2024 sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa SANGKUT Als SANGKUT Bin AMIA (Alm) pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Juni

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu itu masih dalam kurun waktu tahun 2024 bertempat di Perairan Mengkubung Dusun Mengkubung Desa Riding Panjang Kec. Belinyu Kab. Bangka dengan titik koordinat lintang-1°40,70239 dan bujur 105°44,29916° atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Penambangan Khusus (IUPK), Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) atau izin” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagaimana berikut:

Bahwa bermula pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa Sangkut Als Sangkut Bin Amia (Alm) menyiapkan BBM dan ransum kemudian terdakwa berangkat bersama saksi Kristal menuju Perairan Mengkubung Dusun Mengkubung Desa Riding Panjang Kec. Belinyu Kab. Bangka, sekira pukul 09.00 Wib terdakwa dan saksi Kristal sampai di perairan Mengkubung dengan titik koordinat lintang-1°40,70239 dan bujur 105°44,29916° lalu terdakwa bersama dengan saksi Kristal langsung memperbaiki mesin kemudian sekira pukul 11.00 Wib terdakwa menyuruh saksi Kristal untuk menyalakan mesin air sedangkan terdakwa menyalakan mesin gerbok, setelah itu saksi Kristal naik ke atas tower untuk membukakan tali pengunci tower agar segera diturunkan dan dimasukkan ke dalam tanah, setelah pipa besi rajuk masuk ke dalam tanah terdakwa dan saksi Kristal menyalakan mesin tanah untuk menghisap tanah dan dialirkan ke dalam sakan, lalu setelah air serta pasir mengalir ke atas sakan, saksi Kristal mengecek pasir timah yang berada di atas sakan, beberapa lama kemudian terdakwa memberhentikan aktifitas penambangan. Kemudian sekira pukul 13.00 Wib pada saat terdakwa sedang mengikat tali pipa besi rajuk sedangkan saksi Kristal sedang mengoperasikan mesin gear box datang pihak kepolisian dengan menggunakan sarana perahu pompom, dan memerintahkan untuk berkumpul, kemudian Bripka Rempi menanyakan siapa pemilik ponton ini dan dijawab terdakwa “ini milik saya” sedangkan 1 (satu) ponton disebelahnya diakui milik saksi Riki, lalu pihak kepolisian menanyakan hasilnya dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa belum sempat mencuci pasir timah dan masih berada di sakan. Kemudian pihak kepolisian menanyakan apakah ada izin menambang lalu dijawab terdakwa Sangkut tidak ada izin menambang, kemudian barang bukti dan terdakwa serta para penambang dibawa ke Polres Bangka untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Barang Rampasan Pasir Timah Nomor 2000/Tbk/UM-3020/24-S3.4.1 tanggal 25 Juni 2024 ditandatangani oleh Wakil Kepala Divisi Pengolahan dan Peleburan KOPDI KARDI SARAGIH berupa:

Sample 6,4 kilogram pasir timah yang masih tercampur pasir

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan menyimpulkan bahwa :

Sample 6,4 kilogram pasir timah yang masih tercampur pasir, dengan hasil kadar stanum BB02 Sn = 1.808% ;

Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana Melakukan Penambangan pasir timah tersebut dilakukan dengan tanpa adanya perizinan dari pihak ataupun lembaga berwenang lainnya;

----- Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. REMPI NOVENDRA Als REMPI Bin ESDINAR dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 11.00 Wib saksi bersama saksi Bagas menangkap Terdakwa di Perairan Mengkubung Dusun Mengkubung Desa Riding Panjang Kec. Belinyu Kab. Bangka dengan titik koordinat lintang-1°40,70239 dan bujur 105°44,29916°;
- Bahwa Terdakwa mengakui ponton yang digunakan dalam kegiatan penambangan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa berangkat bersama sdr. Kristal menuju Perairan Mengkubung lalu Terdakwa bersama dengan sdr. Kristal langsung memperbaiki mesin kemudian sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menyuruh sdr. Kristal untuk menyalakan mesin air sedangkan Terdakwa menyalakan mesin gerbok, setelah itu sdr. Kristal naik ke atas tower untuk membukakan tali pengunci tower agar segera diturunkan dan dimasukkan ke dalam tanah, setelah pipa besi rajuk masuk ke dalam tanah Terdakwa dan sdr. Kristal menyalakan mesin tanah untuk menghisap tanah dan dialirkan ke dalam sakan, lalu setelah air serta pasir mengalir ke atas sakan, sdr. Kristal mengecek pasir timah yang berada di atas sakan, namun Terdakwa belum sempat mencuci pasir timah dan masih berada di sakan;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana Melakukan Penambangan pasir timah tersebut dilakukan dengan tanpa adanya perizinan dari pihak ataupun lembaga berwenang;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. BAGAS RAMA ANUGRAH Als BAGAS Bin SIREGAR dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 11.00 Wib saksi bersama saksi Rempi menangkap Terdakwa di Perairan Mengkubung Dusun Mengkubung Desa Riding Panjang Kec. Belinyu Kab. Bangka dengan titik koordinat lintang-1°40,70239 dan bujur 105°44,29916°;
- Bahwa Terdakwa mengakui ponton yang digunakan dalam kegiatan penambangan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa berangkat bersama sdr. Kristal menuju Perairan Mengkubung lalu Terdakwa bersama dengan sdr. Kristal langsung memperbaiki mesin kemudian sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menyuruh sdr. Kristal untuk menyalakan mesin air sedangkan Terdakwa menyalakan mesin gerbok, setelah itu sdr. Kristal naik ke atas tower untuk membukakan tali pengunci tower agar segera diturunkan dan dimasukkan ke dalam tanah, setelah pipa besi rajuk masuk ke dalam tanah Terdakwa dan sdr. Kristal menyalakan mesin tanah untuk menghisap tanah dan dialirkan ke dalam sakan, lalu setelah air serta pasir mengalir ke atas sakan, sdr. Kristal mengecek pasir timah yang berada di atas sakan, namun Terdakwa belum sempat mencuci pasir timah dan masih berada di sakan;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana Melakukan Penambangan pasir timah tersebut dilakukan dengan tanpa adanya perizinan dari pihak ataupun lembaga berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. OUGY DAYYANTARA, S.H., M.H., dibawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang- Undang No. 3 Tahun 2020, yang dimaksud dengan Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka perusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.
- Bahwa benar perizinan untuk melakukan penambangan timah yaitu setiap orang yang melakukan penambangan timah adalah izin Usaha pertambangan Rakyat

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl





Komoditas Timah. Dalam hal setiap orang akan melakukan penambangan timah didalam WIUP orang lain, wajib memiliki perjanjian kerja sama kemitraan dengan pemegang IUP tersebut dan memiliki izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP);

- Bahwa (IUP) adalah izin usaha untuk melaksanakan usaha pertambangan pada wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Dimana untuk mendapatkan IUP terlebih dahulu harus mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP);
- Bahwa kegiatan penambangan tanpa izin tidak diperbolehkan / tidak dibenarkan adalah ketentuan pasala 158 UU RI No. 3 tahun2020 tentang perubahan atas undang- undang No. 4 tahun 2009 tentang pertambanagn Mineral dan Batubara;
- Bahwa dalam hal terbukti kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku pemilik tambang tanpa dilengkapi dengan IUP tahap kegiatan Operasi Produksi/IPR komoditas timah,maka kegiatan tersebut tidak dibenarkan/ dilarang dan melanggar ketentuan pasal 158 UU RI No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut

:

- Surat PT. TIMAH Nomor : 2000/Tbk/UM-3020/24-S3.4.1 tanggal 25 Juni 2024 analisa sample BB02 barang bukti an. Sangkut hasil pemeriksaan kadar Sn : 1,808 %;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh saksi Rempi bersama saksi Bagas di Perairan Mengkubung Dusun Mengkubung Desa Riding Panjang Kec. Belinyu Kab. Bangka dengan titik koordinat lintang-1°40,70239 dan bujur 105°44,29916°;
- Bahwa ponton yang digunakan dalam kegiatan penambangan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa berangkat bersama sdr. Kristal menuju Perairan Mengkubung lalu Terdakwa bersama dengan sdr. Kristal langsung memperbaiki mesin kemudian sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menyuruh sdr. Kristal untuk menyalakan mesin air sedangkan Terdakwa menyalakan mesin gerbok, setelah itu sdr. Kristal naik ke atas tower untuk membukakan tali pengunci tower agar segera diturunkan dan dimasukkan ke dalam tanah, setelah pipa besi rajuk masuk ke dalam tanah Terdakwa dan sdr. Kristal menyalakan mesin tanah untuk menghisap tanah dan dialirkan ke dalam

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakan, lalu setelah air serta pasir mengalir ke atas sakan, sdr. Kristal mengecek pasir timah yang berada di atas sakan, namun Terdakwa belum sempat mencuci pasir timah dan masih berada di sakan;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana Melakukan Penambangan pasir timah tersebut dilakukan dengan tanpa adanya perizinan dari pihak ataupun lembaga berwenang;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit ponton TI jenis rajuk tower terbuat dari kayu berikut 1 (satu) sakan kecil dan satu sakan besar berada di atas ponton;
2. 1 (satu) unit mesin pompa tanah merk SANGHAI kapasitas tidak ingat;
3. 1 (satu) unit mesin pompa air kapasitas tidak ingat;
4. 1 (satu) gear box kapasitas tidak ingat;
5. 1 (satu) batang besi rajuk berikut mata rajuk;
6. 13 (tiga belas) meter selang monitor;
7. 5 (lima) buah karpet;
8. 6,4 (enam koma empat) kilogram pasir timah yang masih tercampur pasir;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh saksi Rempi bersama saksi Bagas di Perairan Mengkubung Dusun Mengkubung Desa Riding Panjang Kec. Belinyu Kab. Bangka dengan titik koordinat lintang-1°40,70239 dan bujur 105°44,29916°;
2. Bahwa 1 (satu) unit ponton TI jenis rajuk tower terbuat dari kayu berikut 1 (satu) sakan kecil dan satu sakan besar berada di atas ponton yang digunakan dalam kegiatan penambangan adalah milik Terdakwa;
3. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa berangkat bersama sdr. Kristal menuju Perairan Mengkubung lalu Terdakwa bersama dengan sdr. Kristal langsung memperbaiki mesin kemudian sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menyuruh sdr. Kristal untuk menyalakan mesin air sedangkan Terdakwa menyalakan mesin gerbok, setelah itu sdr. Kristal naik ke atas tower untuk membukakan tali pengunci tower agar segera diturunkan dan dimasukkan ke dalam tanah, setelah pipa besi rajuk masuk ke dalam tanah Terdakwa dan sdr. Kristal menyalakan mesin tanah untuk menghisap tanah dan dialirkan ke dalam

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sakan, lalu setelah air serta pasir mengalir ke atas sakan, sdr. Kristal mengecek pasir timah yang berada di atas sakan, namun Terdakwa belum sempat mencuci pasir timah dan masih berada di sakan;

4. Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana Melakukan Penambangan pasir timah tersebut dilakukan dengan tanpa adanya perizinan dari pihak ataupun lembaga berwenang;
5. Bahwa berdasarkan Surat PT. TIMAH Nomor : 2000/Tbk/UM-3020/24-S3.4.1 tanggal 25 Juni 2024 analisa sample BB02 barang bukti an. Sangkut hasil pemeriksaan kadar Sn : 1,808 %;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang melakukan penambangan tanpa izin usaha pertambangan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang**

Menimbang bahwa unsur ini dapat disamakan dengan unsur “barang siapa” yang berarti setiap subjek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya yang dengan kata lain tidak termasuk kategori seperti yang diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Sangkut alias Sangkut bin Amia (Alm) yang di persidangan telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tersebut dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah mampu mengikuti persidangan dengan baik dan dapat menjawab semua pertanyaan dari Majelis Hakim, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur pertama ini telah terbukti;

**Ad.2. Unsur yang melakukan penambangan tanpa izin usaha pertambangan;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Pertambangan” menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang

*Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan f atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) undang-undang ini maka Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;

Menimbang bahwa dalam ayat (2) ditegaskan bahwa Perizinan Berusaha dilaksanakan melalui pemberian: a. nomor induk berusaha; b. sertifikat standar; dan/atau c. Izin, dan selanjutnya di ayat (3) Izin sebagaimana dimaksud terdiri atas: a. IUP; b. IUPK; c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian; d. IPR; e. SIPB; f. izin penugasan; g. Izin Pengangkutan dan Penjualan; h. IUJP; dan i. IUP untuk Penjualan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh saksi Rempi bersama saksi Bagas di Perairan Mengkubung Dusun Mengkubung Desa Riding Panjang Kec. Belinyu Kab. Bangka dengan titik koordinat lintang-1°40,70239 dan bujur 105°44,29916°;

Menimbang bahwa 1 (satu) unit ponton TI jenis rajuk tower terbuat dari kayu berikut 1 (satu) sakan kecil dan satu sakan besar berada di atas ponton yang digunakan dalam kegiatan penambangan adalah milik Terdakwa;

Menimbang bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa berangkat bersama sdr. Kristal menuju Perairan Mengkubung lalu Terdakwa bersama dengan sdr. Kristal langsung memperbaiki mesin kemudian sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menyuruh sdr. Kristal untuk menyalakan mesin air sedangkan Terdakwa menyalakan mesin gerbok, setelah itu sdr. Kristal naik ke atas tower untuk membukakan tali pengunci tower agar segera diturunkan dan dimasukkan ke dalam tanah, setelah pipa besi rajuk masuk ke dalam tanah Terdakwa dan sdr. Kristal menyalakan mesin tanah untuk menghisap tanah dan dialirkan ke dalam sakan, lalu setelah air serta pasir mengalir ke atas sakan, sdr. Kristal mengecek pasir timah yang berada di atas sakan, namun Terdakwa belum sempat mencuci pasir timah dan masih berada di sakan;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana Melakukan Penambangan pasir timah tersebut dilakukan dengan tanpa adanya perizinan dari pihak ataupun lembaga berwenang;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Surat PT. TIMAH Nomor : 2000/Tbk/UM-3020/24-S3.4.1 tanggal 25 Juni 2024 analisa sample BB02 barang bukti an. Sangkut hasil pemeriksaan kadar Sn : 1,808 %;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka pekerjaan tang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikategorikan ke dalam perbuatan “melakukan penambangan” dan penambangan tersebut dilakukan Terdakwa “tanpa izin usaha pertambangan”, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam permohonannya Terdakwa memohon agar diberikan putusan yang seringan-ringannya, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif penjara dan denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit ponton TI jenis rajuk tower terbuat dari kayu berikut 1 (satu) sakan kecil dan satu sakan besar berada di atas ponton;
- 1 (satu) unit mesin pompa tanah merk SANGHAI kapasitas tidak ingat;
- 1 (satu) unit mesin pompa air kapasitas tidak ingat;
- 1 (satu) gear box kapasitas tidak ingat;
- 1 (satu) batang besi rajuk berikut mata rajuk;
- 13 (tiga belas) meter selang monitor;

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah karpet;

sebagaimana dalam ketentuan Pasal 164 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana Pasal 158 maka terhadap barang tersebut dapat dilakukan perampasan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 6,4 (enam koma empat) kilogram pasir timah yang masih tercampur pasir;

sebagaimana dalam ketentuan Pasal 164 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana Pasal 158 maka terhadap barang tersebut dapat dilakukan perampasan, dan selain itu barang tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pada dasarnya pasti menimbulkan dampak terhadap lingkungan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

*Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Sangkut Alias Sangkut Bin Amia (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan penambangan tanpa izin usaha pertambangan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit ponton TI jenis rajuk tower terbuat dari kayu berikut 1 (satu) sakan kecil dan satu sakan besar berada di atas ponton;
  - 1 (satu) unit mesin pompa tanah merk SANGHAI kapasitas tidak ingat;
  - 1 (satu) unit mesin pompa air kapasitas tidak ingat;
  - 1 (satu) gear box kapasitas tidak ingat;
  - 1 (satu) batang besi rajuk berikut mata rajuk;
  - 13 (tiga belas) meter selang monitor;
  - 5 (lima) buah karpet;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 6,4 (enam koma empat) kilogram pasir timah yang masih tercampur pasir;Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024, oleh Junita Pancawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Adria Dwi Afanti, S.H., M. H. dan Sapperijanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Supriadi, S.H.

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, dihadiri oleh Rahmad Ramadhan Nasution, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Adria Dwi Afanti, S.H., M.H.

Junita Pancawati, S.H., M.H.

Sapperijanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Supriadi, S.H.

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)